

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih terus terjadi hingga saat ini. Kejahatan ini bersifat transnasional dan terus berkembang seiring dengan globalisasi, kemajuan transportasi dan kemudahan komunikasi. Perkembangan kejahatan ini digambarkan dengan meningkatnya persentase korban perdagangan orang yang terdeteksi yaitu sebanyak 25% pada periode 2019-2022.¹ Meskipun kejahatan perdagangan orang mengalami peningkatan, United Nations (UN) telah melakukan upaya pemberantasan perdagangan orang dengan membentuk *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Woman and Children (Trafficking Protocol)* pada tahun 2000 sebagai pelengkap dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

Trafficking Protocol memberikan definisi tentang perdagangan orang dan mengatur tentang kewajiban negara pihak dalam pencegahan, perlindungan korban, kriminalisasi, dan mendorong kerja sama internasional. *Trafficking Protocol* menjelaskan bahwa perdagangan orang memiliki tiga unsur utama yang berfokus pada tindakan, cara dan tujuan. Definisi tersebut dijabarkan pada Pasal 3 sebagai berikut:

“(a) Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a

¹ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2024, hlm. 10

position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

(b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used;

(c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered trafficking in persons even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article;

(d) Child shall mean any person under eighteen years of age.

(a) "Perdagangan manusia" berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, paling tidak, eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau jasa paksa, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ;

(b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksudkan sebagaimana diatur dalam ayat (a) pasal ini tidak relevan jika salah satu cara yang diatur dalam ayat (a) telah digunakan;

(c) Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi dianggap sebagai "perdagangan manusia" meskipun hal ini tidak melibatkan salah satu cara yang disebutkan dalam subayat (a) pasal ini;

(d) "Anak" berarti setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun."

Perdagangan orang menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap korban baik dampak fisik maupun psikologis. Pelaku melakukan perdagangan orang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dengan mengeksploitasi korban, keuntungan yang didapatkan berupa keuntungan


materiil maupun immateriil.² Eksploitasi yang dimaksud berupa pelacuran, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan, atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain.³ Tindakan eksploitasi ini dilakukan dengan kekerasan, penipuan, pemaksaan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan atau cara yang tidak benar lainnya. Tindakan tersebut tentunya melanggar HAM karena merampas martabat dan hak kebebasan seseorang. Untuk itu seluruh upaya untuk mencegah dan memberantas TPPO harus didasarkan pada HAM. *Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights (OHCHR)* menerbitkan “*Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking*” sebagai panduan bagi negara-negara yang terlibat rantai perdagangan orang.

Rantai perdagangan orang melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan. Berdasarkan laporan tentang perdagangan orang yang dikeluarkan pada tahun 2024 oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* korban perdagangan orang mencapai 202.478 orang. Dapat dilihat pada gambar 1.1 laporan tentang perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap korban yang terdeteksi.

² Rodliyah dan Salim HS, 2017, *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 261.

³ *Ibid.*

Gambar 1. 1 Laporan tentang perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi terhadap korban



Sumber: UNODC *Global Report on Trafficking in Persons 2024*


Laporan tersebut menunjukkan bahwa persentase bentuk eksploitasi terbanyak adalah kerja paksa dan disusul oleh eksploitasi seksual. Korban terdeteksi berasal dari 162 negara berbeda dengan 128 negara tujuan serta terdapat 436 arus yang melewati lintas batas negara di seluruh dunia.⁴ Fakta ini menegaskan bahwa TPPO bukan hanya kejahatan yang terjadi pada satu wilayah saja melainkan kejahatan transnasional yang terorganisir dan

⁴ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons*, 2024, hlm. 37.

sistematis yang terus berkembang. Tingginya jumlah korban serta luasnya jangkauan geografis menunjukkan bahwa tindakan penanggulangan dan peran aktif negara pihak, khususnya negara transit sangat penting untuk memutus rantai perdagangan orang agar tidak terus berlanjut. Penanggulangan TPPO menjadi sangat mendesak untuk melindungi HAM dan mencegah eksploitasi lebih lanjut serta memastikan bahwa setiap negara menjalankan kewajiban internasionalnya.

Berikut ini dapat dilihat pada gambar 1.2 laporan UNODC tentang perdagangan orang tahun 2024.

Gambar 1. 2 Laporan UNODC tentang perdagangan orang tahun 2024



Sumber: UNODC *Global Report on Trafficking in Persons 2024*

Banyaknya arus lintas batas yang dilewati tersebut menunjukkan bahwa perjalanan korban perdagangan orang dari negara asal ke negara tujuan melewati negara transit terlebih dahulu. Negara transit yaitu negara atau wilayah yang dijadikan tempat bersinggah dalam kurun waktu tertentu bagi korban sebelum mereka sampai ke negara tujuan yang diharapkan pelaku perdagangan orang.⁵ Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa penguatan pengawasan dan peran negara transit, rantai perdagangan orang akan terus

⁵ Cantry R Kusumaningrum dan Iskandar Wibawa, 2024 “Kejahatan Transansional Perdagangan Orang (Studi Perbandingan Pengaturan di Amerika Serikat dan di Indonesia)”, Vol.8, No.5, hlm.3.

berlanjut dan berkembang. Peran negara transit dalam kasus perdagangan orang seharusnya tidak hanya sebatas wilayah bersinggah, melainkan negara transit dapat berperan besar dalam memutus rantai kejahatan perdagangan orang.

Terdapat beberapa macam jalur perdagangan orang yang melewati negara transit yaitu jalur darat, laut maupun udara. Negara transit biasanya merupakan negara yang memiliki rute transportasi lebih mudah atau murah, selain itu beberapa negara transit memiliki kebijakan imigrasi yang lebih longgar sehingga dapat dimanfaatkan. Terdapat beberapa karakteristik umum negara transit,⁶ yang pertama, kedekatan geografis baik melalui darat, laut, atau udara dengan negara tujuan. Kedua, legislasi yang tidak memadai dan lemahnya penegakan hukum. Ketiga, kebebasan kebijakan imigrasi. Dan yang terakhir infrastruktur kriminal operasional untuk masuk dan keluar dari suatu negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Trevor Pearce dari Departemen Intelijen Kriminal Inggris yang mengakui bahwa penjahat terorganisir akan berusaha mendorong korban untuk melintasi lintas batas mana pun yang paling mudah dilintasi.⁷ Dengan adanya persinggahan sebelum korban perdagangan orang ini sampai ke negara tujuan eksploitasi, masih terdapat kemungkinan untuk negara transit dapat mengidentifikasi dan mencegah terjadinya perdagangan orang.

Kasus perdagangan orang dapat terjadi dengan melewati lebih dari satu lintas batas negara dengan berbagai modus. Salah satu kasus yang membuktikan perdagangan orang dilakukan dengan memanfaatkan wilayah

⁶ *Ibid.*, hlm 15.

⁷ *Ibid.*

transit salah satunya terjadi pada tahun 2024, beberapa WNI awalnya menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial di sektor perhotelan yang berada di Mae Sot, Thailand. Korban melakukan perjalanan dari daerah asalnya yaitu Bangka menuju Batam, kemudian menyeberang ke Johor, Malaysia, dan melanjutkan perjalanan darat ke Kuala Lumpur. Selanjutnya korban terbang ke Bangkok, Thailand, dan diangkut ke daerah Mae Sot. Namun para korban tidak ditempatkan di hotel seperti yang dijanjikan melainkan dibawa ke Myawaddy, Myanmar yang berbatasan langsung dengan kota Mae Sot untuk di eksploitasi.⁸ Kasus tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang melewati batas negara Indonesia, Malaysia, Thailand dan Myanmar melalui jalur laut, darat dan udara dengan modus penipuan lapangan kerja.

Peran strategis negara transit menjadikan lokasi ini rentan terhadap penyalahgunaan jalur transportasi, celah hukum, dan lemahnya pengawasan perbatasan, sehingga dapat menjadi titik krusial dalam rantai perdagangan orang. Pelaku perdagangan orang memanfaatkan fenomena negara transit dengan memasukkan korban sebagai imigran secara legal, semi-legal, maupun dengan cara ilegal.⁹ Untuk itu upaya untuk menghentikan korban saat berada dinegara transit merupakan salah satu strategi anti perdagangan manusia yang sudah mapan, strategi ini telah diterapkan oleh petugas

⁸ BBC News Indonesia, *Myanmar: Kemenlu bebaskan 12 WNI diduga korban TPPO Myanmar – Cerita WNI korban sindikat perdagangan orang di Myanmar...*, BBC News Indonesia, 14 Agustus 2024, dikunjungi pada 11 Desember 2025, jam 21.05.

⁹ Benjamin Perrin, *“Trafficking in Persons & Transit Countries: A Canada-U.S. Case Study in Global Perspective”* (2010), 10:5, hlm 14.

imigrasi di perbatasan negara dan oleh beberapa NGOs.¹⁰ Oleh karena itu negara transit juga dibebani kewajiban untuk memastikan pencegahan dan penindakan kejahatan ini. Terdapat kerangka kerja internasional untuk memberantas perdagangan orang secara komprehensif yaitu paradigma 4P. Keempat elemen tersebut yaitu *Prevention* (pencegahan), *Protection* (perlindungan), *Prosecution* (penindakan) dan *Partnership* (kemitraan).¹¹ Implementasi paradigma 4P memastikan bahwa setiap negara, termasuk negara transit melakukan upaya yang seharusnya untuk melawan perdagangan manusia.

Instrumen hukum internasional yang menegaskan larangan tentang perdagangan orang yaitu DUHAM, Pasal 3 DUHAM berbunyi sebagai berikut “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.” Dan Pasal 4 menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.” Pasal ini merupakan dasar hukum utama mengapa perdagangan orang disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Larangan ini dipertegas oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada Pasal 8 sebagai berikut:

- “ 1. *No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.*
2. *No one shall be held in servitude.*
 - (a) *No one shall be required to perform forced or compulsory labour;*

¹⁰ Kezban Yagci Sokat, Melissa Chi dan Jonathan Hudlow, 2024, “Transit monitoring capacity expansion: Analytics for combating human trafficking”, *Journal on ScienceDirect*, hlm. 2.

¹¹ Jennifer A.L. Sheldon-Sherman, “The Missing ‘P’: Prosecution, Prevention, Protection, and Partnership in the Trafficking Victims Protection Act”, *Penn State Law Review*, Vol. 117 (2), 2012.

(b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court; [...]

1. Tidak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan; Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya akan dilarang.

2. Tidak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan.

3.

(a) Tidak ada yang diharuskan untuk melakukan kerja paksa atau wajib;

(b) Paragraf 3 (a) tidak boleh dianggap menghalangi, di negara-negara di mana pemenjaraan dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman atas suatu kejahatan, pelaksanaan kerja paksa sesuai dengan hukuman tersebut oleh pengadilan yang kompeten; [...]"

Larangan tentang perbudakan dan praktik serupa perbudakan tersebut relevan dengan definisi yang terdapat pada Trafficking Protocol Pasal 3. Tindakan eksploitasi juga bertentangan dengan hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* Pasal 7 yang berbunyi:

“[...] (d) Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays

[...] (d) Istirahat, waktu luang dan pembatasan jam kerja dan hari libur berkala yang wajar dengan gaji, serta remunerasi untuk hari libur nasional”

Dimana pada umumnya korban perdagangan orang tidak mendapatkan hal tersebut karena kondisi kerja yang tidak adil dan tidak layak. Pada indikator untuk menentukan seseorang menjadi korban perdagangan orang, beberapa ciri-cirinya yaitu korban menerima sedikit upah atau tidak dibayar

sama sekali, jam kerja yang berlebihan, dan menjalani kondisi kerja yang buruk atau berbahaya.¹²

Adanya urgensi untuk memutus rantai perdagangan orang yang terus berkembang ini menimbulkan kewajiban bagi negara transit untuk ikut serta dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, menindak pelaku dan melakukan kerja sama internasional. Karena keberhasilan jaringan perdagangan orang sangat bergantung pada kelancaran pergerakan di negara transit. Untuk itu, negara transit dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalannya dalam mencegah, menyelidiki, menuntut dan memberikan perlindungan kepada korban. Pada dokumen *Recomended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking* oleh *Office of the High Commisioner for Human Rights*, prinsip 2 yang direkomendasikan yaitu “*States have a responsibility under international law to act with due diligence to prevent trafficking, to investigate and prosecute traffickers and to assist and protect trafficked persons.*” Prinsip ini menegaskan tentang tanggung jawab negara dan prinsip *due diligence* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan uji tuntas. Dimana negara memiliki tanggung jawab hukum internasional untuk bertindak dalam mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelaku perdagangan orang harus didasarkan pada HAM untuk membantu dan melindungi korban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

¹² UNODC, Indicators of Trafficking in Persons, SHERLOC Knowledge Portal, [Trafficking in Persons & Smuggling of Migrants Module 6 Key Issues: Indicators of trafficking in persons](#), diakses 11 Desember 2025, jam 21.30.

1. Bagaimana kewajiban negara transit dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan tindak pidana perdagangan orang menurut instrumen hukum internasional?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban internasional negara transit atas kelalaian memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban negara transit dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penindakan tindak pidana perdagangan orang menurut instrumen hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban internasional negara transit atas kelalaian memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai Hukum Internasional khususnya tentang tanggung jawab negara transit dalam penanggulangan TPPO.

b. Sebagai tambahan referensi bagi penulisan dan penelitian berikutnya terutama tentang tanggung jawab negara transit dalam penanggulangan TPPO.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan penelitian dalam bentuk skripsi

b. Diharapkan semoga penelitian ini dapat memberikan gambaran bagaimana tanggung jawab negara transit dalam penanggulangan TPPO

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³ Untuk itu, metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan orang seorang peneliti hukum untuk meneliti norma

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

(karena itu disebut normatif) seperti bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik.¹⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kewajiban negara transit dalam penanggulangan TPPO serta bentuk pertanggungjawaban internasional negara berdasarkan instrumen hukum internasional yang relevan.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti ICCPR, ICESCR, UNTOC, *Trafficking Protocol*, dan ARSIWA untuk mengidentifikasi norma, kewajiban, dan standar internasional yang mengikat negara transit.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yang ditujukan untuk memberikan gambaran secara sistematis kewajiban negara transit dalam pencegahan, perlindungan dan penindakan TPPO

¹⁴ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130.

¹⁵ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan, Advocates dan Legal Consultants*, Jakarta, hlm 5.

menurut hukum internasional. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara kewajiban tersebut dengan pertanggungjawaban internasional negara apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian.

4. Sumber dan Jenis Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan serta dokumen resmi negara.¹⁶

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *International Covenant on Civil and Political Rights 1966.*
2. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.*
3. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000.*
4. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000.*

¹⁶ Jarot Didgo Ismoyo, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum: Mendapatkan Kebenaran Berdasarkan Konsep Hukum*, Rajawali Press, Depok, hlm. 60.

5. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 2000.*
6. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari pendapat dan pemikiran para ahli pada bidang tertentu yang khusus memberikan pengajaran melalui buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah, artikel, dan laporan organisasi internasional seperti UNODC dan OHCHR.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang, bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum, kamus bahasa, jurnal non-hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, konvensi, buku, jurnal, publikasi, dokumen resmi, hasil penelitian, dan website dikarenakan penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara melakukan sistemasi dan seleksi atas bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan logis yang menggambarkan adanya keterkaitan antara bahan hukum dan jawaban dari hasil penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan melakukan interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah diolah untuk menemukan bagaimana kewajiban negara transit dalam dalam pencegahan, perlindungan korban dan penindakan TPPO menurut instrumen hukum internasional dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban internasional negara transit atas kelalaian memenuhi kewajiban internasional.

